

**PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL:  
INTERNALISASI HUKUM ISLAM SECARA EKLEKTIS**

**Zulkarnain Ridlwan**  
Dosen Bagian HTN FH Unila

*Abstrak*

*Pembangunan hukum nasional dengan menyempurnakan hukum barat yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi hendaknya dapat dilakukan menggunakan bahan bangunan hukum yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Dalam negara Indonesia yang tidak sekuler, hukum Islam diberi porsi menjadi bagian dari unsur pembentuk hukum nasional. Metode yang digunakan dalam internalisasi nilai dan norma hukum Islam ke dalam produk hukum nasional yaitu metode eklektis dengan maksud memilih yang terbaik. Memilih nilai yang terbaik guna dinormakan dalam hukum nasional juga memerlukan sistem kerja positivisasi yang dapat diterima secara keilmuan dan dalam proses demokratisasi, bukan indoktrinasi.*

**I. Latar Belakang**

Pasca 65 tahun merdeka, konstruksi hukum nasional Indonesia terus dibangun melangkah meninggalkan hukum peninggalan kolonial sebagai penjajah. Pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya adalah sudahkah ada hukum nasional Indonesia. Jika ditinjau dari keberadaan produk hukum yang ada, mungkin pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab. Akan tetapi jika harus ditinjau secara substantif filosofis, maka jawabannya akan lebih sulit. Secara filosofis, idealnya hukum nasional suatu negara terbentuk berlandaskan pada nilai dan ajaran yang dikembangkan didalam bangsanya. Sebagaimana Von Savigny menyebut hukum bersumberkan jiwa bangsa, artinya hukum disusun berbasiskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia secara simplistis telah dapat dirangkum dalam Pancasila, karena selama ini bagian dari rumusan Pembukaan UUD 1945 inilah yang ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>1</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya digali dari nilai yang berkembang dalam bangsa Indonesia. Bangsa

---

<sup>1</sup> Terlebih setelah secara formal disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang agama, suku, ras, dan golongan, namun menyatu atas perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah terjajah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Pancasila berasal agama<sup>2</sup> dan adat istiadat<sup>3</sup>. Selanjutnya, sumber nilai tersebut akan menyempurnakan hukum barat yang secara formal menghegemoni produk hukum Indonesia pasca merdeka. Sebab laiknya negara yang merdeka dari penjajahan, Indonesia juga menjalani praktek pemberlakuan hukum penjajah dengan asas konkordansi<sup>4</sup>. Asas ini pula yang menjadi landasan pemakluman masih berlakunya hukum Belanda (barat) dalam negara Indonesia pasca merdeka. Bahkan hingga saat ini setidaknya masih ada 12 produk hukum kolonial yang berlaku di negeri yang telah 65 tahun merdeka ini.<sup>5</sup> Maka merujuk pada kenyataan itu, dalam konteks Indonesia, hukum nasional dibentuk dengan berlandaskan pada hukum Islam, hukum adat, dan untuk memperbaiki hukum barat yang sedang berlaku efektif. Hal ini dikarenakan, sistem hukum yang mewarnai hukum nasional kita di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh dua pilar subsistem hukum tersebut.

Perdebatan yang mengemuka sejak lama tidak mempermasalahkan eksistensi hukum adat sebagai sumber. Perdebatannya tentang hukum agama yang masuk sebagai rujukan nilai. Padahal masuknya nilai-nilai agama kedalam norma yang mengatur negara di Indonesia dapat dimungkinkan dan tidak dapat dipungkiri karena Indonesia bukanlah negara yang memisahkan antara hukum yang mempunyai nilai ketuhanan

---

<sup>2</sup> Agama yang dimaksud khususnya Islam. Hukum Islam dikedepankan bukan berarti menafikan keberadaan agama lain, melainkan realitas hukum agama yang berkembang berbanding lurus dengan kuantitas pemeluknya di Indonesia.

<sup>3</sup> Hal ini diperkuat dengan kenyataan pluralitas jenis penduduknya, yang mengindikasikan adat istiadat dijalankan bersama hingga terbentuk ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi.

<sup>4</sup> Asas yang menyatakan bahwa bangsa terjajah cenderung menjalankan hukum dari bangsa yang menjajahnya.

<sup>5</sup> Dapat dilihat dalam Database Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008 Biro Hukum & Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dan hukum yang tidak mempunyai nilai ketuhanan. Negara yang menganut pemisahan yang ketat antara negara (*state*) dan agama (*religion*) merupakan negara sekular.<sup>6</sup> Internalisasi nilai agama dalam ketentuan hukum positif negara justru akan menghadirkan nilai ganda bagi para pemeluknya. Hal ini dikarenakan, hukum positif sehari-hari yang harus dipatuhi oleh masyarakat merupakan hukum positif dan sekaligus sebagai hukum agama. Secara keseluruhan, bagi negara Indonesia, yang dengan tegas disebutkan secara resmi bahwa nilai atau hukum agama menjadi salah satu bahan baku hukum nasional, hukum dan agama ini tidak dapat dipisahkan.<sup>7</sup>

Dalam konteks kekinian, perkembangan internalisasi nilai-nilai yang bersumber dari dua unsur pembentuk hukum Indonesia tersebut belum terlihat berjalan maju<sup>8</sup>. Qodri Azizy memotret kondisi tersebut dengan menyatakan:

Memang, harus kita akui bahwa Indonesia setelah merdeka lebih dari setengah abad belum mempunyai undang-undang yang menyeluruh yang berisi hukum nasional yang memang produk bangsa kita sendiri. Undang-undang yang ada masih berupa peninggalan Belanda dengan beberapa tambal sulam produk lembaga legislatif kita secara *ad hoc*. Yaitu, dengan tetap membiarkan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata warisan Belanda, telah lahir beberapa undang-undang untuk beberapa kasus atau persoalan tertentu sebagai tambal sulam tanpa mengubah secara fundamental bangunan dan isi KUH Pidana dan Perdata warisan Belanda tersebut. Maka muncullah pertanyaan mengapa demikian? Mengapa belum mampu menghasilkan hukum yang murni berasal dari bumi Indonesia? Atau apakah bangsa kita tidak mampu membuat kodifikasi dan unifikasi hukum?<sup>9</sup>

Melihat kekayaan sumber hukumnya, seharusnya Indonesia dapat menggali dan menciptakan hukum nasionalnya sendiri secara khas. Untuk selanjutnya berdiri dengan bangga bersama negara-negara yang telah berhasil menemukan hukum nasionalnya yang utuh mencakup berbagai

---

<sup>6</sup> Sekularisme merupakan satu paham yang ingin memisahkan atau menetralkan semua bagian kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hukum, social budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi dari pengaruh agama atau hal-hal gaib. Sekularisme dimaksudkan bahwa kehidupan temporal sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan spiritual. Lihat M. Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 251.

<sup>7</sup> Lihat juga A. Qodri Azizy. *Hukum Nasional: Eklektisime Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), hlm. 103.

<sup>8</sup> Khususnya bidang Pidana dan Perdata.

<sup>9</sup> Azizy, A. Qodri. *Op.Cit.* Hlm. 142-143.

sendi kehidupan dan berlaku efektif karena memang digali dari jiwa bangsa sendiri. Namun pada kenyataannya, masih ada stagnasi yang berkepanjangan untuk merealisasikan hal yang dalam kacamata umum tersebut terlihat mudah. Sesuatu yang tinggal mengambil dan menata sesuatu yang sudah ada, memerlukan energi yang lebih sedikit dibandingkan harus memulai dari awal, meski dalam prakteknya tetap akan mengalami kendala.

Ketiadaan hukum khas Indonesia ini menimbulkan resistensi dalam masyarakat jika dihadapkan pada norma hukum yang tidak berasal dari jiwanya, khususnya jika menyangkut pertentangan norma hukum nasional dengan norma agama Islam. Lalu metode apa yang dapat digunakan dalam rangka internalisasi nilai-nilai asli Indonesia ke dalam hukum nasional? Sejauh manakah nilai adat yang dalam prakteknya diwarnai hukum Islam, memasuki norma hukum nasional?

## **II. Pembahasan**

### **II.1 *Vis a vis* Hukum Islam dan Hukum Nasional**

Sebuah pernyataan yang menarik dari pakar hukum dalam mengidentifikasi pembangunan hukum nasional Indonesia mengawali pembahasan ini:

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu Hukum Nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup Bangsaanya. Kalau Perancis dapat menunjukkan *Code Civil*-nya yang menjadi kebanggaannya. Swiss mempunyai *Zivil Gezetzbuch*-nya yang juga terkenal. RRC dan Philipina sudah mempunyai *Code Civil*-nya juga. Maka Indonesia sampai dewasa ini belum juga dapat menunjukkan kepada tamu-tamu asingnya Kitab Undang-Undang Nasional, baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan.<sup>10</sup>

Masa awal reformasi merangkumkan kehendak rakyat dalam bidang hukum sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999, antara lain menata

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 200.

sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Hingga kini, pembangunan hukum nasional Indonesia merupakan agenda yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Indonesia.<sup>11</sup> Visi Indonesia 2010-2014 yang terangkum dalam RPJMN yaitu Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Kata "berkeadilan" bermakna memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat penegakan hukum, pembangunan hukum Indonesia yang berkesinambungan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan bangsa merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

Terlebih sebagai negara yang menegaskan dirinya adalah negara hukum,<sup>13</sup> pembangunan hukum nasional menjadi pekerjaan yang secara kontinyu dijalankan di Indonesia. Negara hukum mensyaratkan unsur-unsur yang harus ada dalam negara diantaranya supremasi hukum. Supremasi hukum berarti adanya posisi tinggi dari hukum apabila dihadapkan pada subsistem kemasyarakatan lainnya.<sup>14</sup> Supremasi hukum hanya dapat dicapai jika hukum telah terbangun dengan kokoh berlandaskan pada bahan bangunan yang sesuai.

Oleh karena itu, pembangunan hukum yang dimaksud seyogyanya digali dari sumber asli unsur pembentuk hukum nasional yang mencakup

---

<sup>11</sup> Disingkat RPJMN, yang pada masa Orde Baru dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

<sup>12</sup> Bambang Sutedjo, *Pembangunan Aparatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014*, Makalah disampaikan DIKLATPIM II Angkatan XVIII Kelas A dan B, LAN Jakarta, 6 April 2010.

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV.

<sup>14</sup> Subsistem kemasyarakatan lainnya dapat berupa budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.

hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Langkah yang dilakukan adalah dengan menginternalisasikan dan memilih secara eklektis, nilai-nilai mana saja yang pantas dan pas untuk dijadikan norma bersama bangsa Indonesia sehingga dapat mengatur seluruh komponen bernegara.

Wacana internalisasi nilai pembentuk hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam dan hukum adat<sup>15</sup> di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari teori *receptio in complexu* dan teori *receptie* sebagai dua teori yang berbanding terbalik dalam memandang interdeterminasi hukum adat dan hukum Islam. Yang pertama menegaskan bahwa orang Islam Indonesia mengamalkan hukum Islam secara keseluruhannya dalam praktek kehidupan.<sup>16</sup> Sehingga hukum Islam hidup dalam keseharian sehingga menjadi kebiasaan yang diakui (adat). Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa hukum yang berlaku dan dipraktikkan masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum Adat.<sup>17</sup> Pertentangan kedua teori ini kemudian ditengahi dengan teori *receptio a contrario* yang berarti bahwa hukum Adat baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam, hukum Islam baru berlaku apabila berdasarkan Al Quran.<sup>18</sup>

Berdasar pada teori yang terakhir ini, maka pembahasan mengenai pembangunan hukum nasional dapatlah dikerucutkan secara *vis a vis* antara hukum Islam dan hukum nasional. Kenyataan ini misalnya dapat dilihat dalam realitas belum selesainya perdebatan dalam penyusunan KUHP selama hampir tiga dasawarsa. Rumusan hukum pidana Islam yang sudah solid berdasarkan risalah ilahiah dihadapkan dengan hukum nasional yang harus disusun guna mengayomi seluruh bangsa Indonesia.

---

<sup>15</sup> Hukum Adat dalam hal ini harus dipahami sebagai hukum yang hidup di masyarakat, *customary law*, bukan *Adatrecht* yang berkonotasi politik hukum Belanda. Lihat Azizy, A. Qodri. *Op.Cit.* Hlm. 212.

<sup>16</sup> Lebih lanjut lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 219.

<sup>17</sup> Teori *receptio in complexu* dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927), sedangkan teori *receptie* dikemukakan oleh Van Volienhoven dan Betrand ter Haar berdasarkan pada "hasil penelitian" Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) atas hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh dan Gayo. Lihat Azizy, A. Qodri. *Op.Cit.* Hlm. 185-187.

<sup>18</sup> Lihat Azizy, A. Qodri. *Ibid.* Hlm. 191.

Kesulitan untuk menyatukan hukum Islam kedalam hukum nasional dapat berasal dari ketidakmampuan para pembentuknya, ditambah dengan timbulnya resistensi terhadap hukum Islam itu sendiri. Resistensi yang berasal dari pemahaman yang tidak utuh terhadap hukum Islam, bahkan dalam kasus yang lebih kronis membentuk masyarakat yang Islamophobia.

Padahal jika melihat realitasnya, hukum Islam telah menjadi bagian integral yang selama ini mewarnai hukum nasional Indonesia, hanya saja kadar pewarnaannya belum sama antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya. Penyebab utama sangat mungkin dikarenakan masih adanya gap yang luas antara kedua jenis hukum ini. Adapun letak gap yang dimaksud berupa perbedaan sumber hukum yang signifikan antara hukum islam dan hukum nasional. Hukum Islam berdasarkan Quran, Hadist, dan Ijtihad. Sedangkan Hukum Nasional mendasarkan pada Konvensi, Traktat, Jurisprudensi, Doktrin, dan Perundang-undangan.

## **II. 2 Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia.**

Diskursus mengenai keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia sudah berlangsung sejak Republik ini meraih kemerdekaannya. Diawali pada saat perumusan dasar negara sebagaimana akhirnya tertuang dalam Pancasila yang sebenarnya diawali dengan Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta sebagaimana kini dapat dibaca dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945 telah mengalami perubahan sedikit – hanya tujuh kata-, namun memberi implikasi yang sangat besar bagi eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Begitu pentingnya penghapusan tujuh kata “dengan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk-pemeluknya” dari Piagam Jakarta tersebut menjadikannya isu hangat dalam pembicaraan tentang hukum Islam di Indonesia jika ditinjau dari aspek historis. Sehingga dikatakan bahwa penghapusan tujuh kata tersebut merupakan bentuk toleransi umat

Islam Indonesia bagi persatuan dan kesatuan bangsa pasca kemerdekaan. Untuk membuktikan pernyataan ini secara hukum bukan soal mudah tetapi merasakannya sebagai kenyataan tidaklah sulit.

Dapat dilihat implikasi peristiwa 'toleransi' ditahun 1945 tersebut berulang hingga saat ini, setiap kali umat Islam mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan yang 'berbau syariah', maka akan diberi label "Anti-Pancasila", "Penghancuran terhadap NKRI", "Tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika", dan sebagainya.

Perkembangan kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam ingin semakin menegaskan diri dalam konstalasi politik serta menjadi inisiator pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikator nyata yang mencerminkan keadaan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam.

Dalam konteks kekinian, upaya islamisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan "Para Pejuang Hukum Islam" yang berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintah telah nyata dirasakan. Hal ini dapat diketahui dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang khusus bagi hukum Islam terejawantah secara formal, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Kompilasi Hukum Islam (sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (mengatur tentang Perbankan syariah).



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Norma-norma hukum Islam pun telah banyak mewarnai produk-produk hukum diberbagai bidang kehidupan berbangsa. Dibidang Pendidikan<sup>19</sup>, penyediaan sarana ibadah dalam lingkungan pendidikan. Dibidang Ketenagakerjaan<sup>20</sup>, perlindungan dalam ibadah tenaga kerja yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, pemberian kesempatan untuk melaksanakan ibadah dalam jam kerja, larangan PHK atas pekerja/buruh dengan alasan melaksanakan ibadah, dsb. Fakta diatas menggambarkan bahwa keberadaan hukum Islam dalam struktur hukum nasional Indonesia semakin luas menyentuh ranah yang strategis.

Berdasarkan kenyataan bahwa keberlakuan hukum Islam yang menjiwai produk hukum nasional selama ini sangat ramah dengan bangsa, maka tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mendiskriminasikan hukum Islam dalam tata hukum nasional dengan alasan eksklusifitas. Karena memang secara historis hukum Islam dengan segenap pola legislasinya telah teruji, baik eksistensinya maupun

---

<sup>19</sup> UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>20</sup> UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

efektivitasnya dalam turut serta menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum Islam bukanlah sesuatu yang harus dijadikan momok bagi masyarakat yang adil dan sejahtera karena hal ini telah terbukti sejak periode Piagam Madinah dimana kaidah-kaidah (hukum) Islam dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara secara adil dan sejahtera.

Sikap akomodatif yang selama ini diberikan oleh negara kepada umat Islam seharusnya memacu umat Islam untuk membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah seperti yang dikhawatirkan banyak orang tentang kekejaman dan pengingkaran kepada hak asasi manusia, tetapi hukum Islam itu *rahmatan lil alamin*, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan kepada umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tetapi juga untuk umat lainnya, seperti yang pernah dipraktekkan Nabi Muhammad sewaktu membentuk negara Madinah. Sehingga semakin dekatlah Islamisasi peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh hajat umat Islam terutama yang telah lama menjadi PR terbesar yaitu Islamisasi produk hukum pada bidang hukum pidana.

Namun aspirasi umat Islam untuk selalu menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional harus tetap diterapkan secara eklektis, dalam arti memilih yang terbaik. Memilih nilai yang terbaik guna dinormakan dalam hukum nasional juga memerlukan sistem kerja positivisasi yang dapat diterima secara keilmuan dan dalam proses demokatisasi, bukan indoktrinasi.

### **II.3 Menempatkan Norma Hukum Islam dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan**

Golongan Umat Islam Indonesia yang melihat dan berkeinginan agar hukum Islam sebagai sumber utama pembentukan hukum nasional merupakan bagian dari umat Islam Indonesia. Keinginan tersebut

dimaksudkan untuk memasukkan aturan-aturan hukum Islam (syariat) kedalam produk hukum nasional. Dalam hal ini, keinginan tersebut akan lebih mudah terealisasi jika yang menjadi penguasa<sup>21</sup> Indonesia adalah mereka yang paham akan urgensi Islamisasi produk hukum. Oleh karena itu, partisipasi aktif umat Islam Indonesia dalam hajat demokrasi nasional baik perekrutan anggota legislatif maupun eksekutif merupakan *keharusan yang harus* dilakukan. Karena hanya dengan begitulah kemungkinan untuk memperkokoh eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia dapat terlaksana dengan berkesinambungan.

Disamping itu, perlu diketahui bahwa studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa).<sup>22</sup> Selanjutnya suatu hal yang juga perlu diperhatikan umat Islam Indonesia adalah bahwa metode pembentukan dan keberlakuan hukum di Indonesia cenderung menganut paham positivistik, artinya aturan yang berlaku adalah apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Dengan demikian, nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam hanya akan menjadi sesuatu yang tidak mendapat perhatian dan diabaikan dari sebutan peraturan jika tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan jika pun telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun kedudukannya dalam hirarki rendah, maka tingkat keberlakuan dan daya pengaruhnya dalam mengatur juga akan lemah. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi<sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup> Penguasa disini diartikan lembaga penyelenggara pemerintahan, yang lebih spesifik merupakan Legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden beserta kelengkapan lembaganya).

<sup>22</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 368.

<sup>23</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan Daerah;
  - a. Peraturan Daerah Provinsi
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan
  - c. Peraturan Desa.

Sebagai contoh, jika nilai/norma hukum Islam telah masuk kedalam Undang-undang, maka ia memiliki daya keberlakuan yang lebih besar dibandingkan dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya. Yang ingin disampaikan disini adalah bahwa nilai dan norma hukum Islam akan mendapatkan supremasi keberlakuan jika dapat dimasukkan kedalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan tertinggi di negeri ini.

### **III. Kesimpulan dan Saran**

#### **III.1 Kesimpulan**

Pembangunan hukum nasional merupakan agenda kerja pemerintah yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Unsur pembentuk hukum nasional Indonesia dapat digali dari hukum adat dan hukum Islam sebagai penyempurna hukum barat yang berlaku secara formal di Negara ini. Praktek hukum adat yang dijalankan masyarakat muslim berdasarkan teori *receptio a contrario* merupakan wujud dari hukum Islam itu sendiri. Menjadikan hukum Islam sebagai salah sumber hukum nasional merupakan realitas yang tidak tepat untuk dipungkiri. Eksistensi hukum Islam yang telah berinfiltrasi dan terinternalisasi kedalam produk hukum

nasional hingga saat ini adalah bukti bahwa hukum Islam menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional.

### III.2 Saran

Menjadikan hukum Islam sebagai salah satu unsur pembentuk hukum nasional mesti tetap mengedepankan metode yang eklektis dengan sistem kerja positivisasi yang dapat diterima secara keilmuan.

### Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1993. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Armia, M. Siddiq Tgk. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Hukum Nasional; Eklektisime Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju Mizan.
- Husaini, Adian. *64 Tahun Piagam Jakarta*. Harian Republika, Selasa 23 Juni 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, dalam [http://www.ditperta.is.net/annualconference/2008/dokumen/KONT\\_RIBUSI-20HUKUM%20ISLAM-muchsin.pdf](http://www.ditperta.is.net/annualconference/2008/dokumen/KONT_RIBUSI-20HUKUM%20ISLAM-muchsin.pdf)
- Sutedjo, Bambang. *Pembangunan Aparatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014*, Makalah disampaikan DIKLATPIM II Angkatan XVIII Kelas A dan B, LAN Jakarta, 6 April 2010.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
- [www.legalitas.org/index.php/database/.../lain/?q...hukum-islam-](http://www.legalitas.org/index.php/database/.../lain/?q...hukum-islam-)